



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

NOMOR : 233/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN TPS DALAM WILAYAH KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020 SEBAGAI SAMPLING UNTUK
DILAKUKAN PENCERMATAN SECARA LANGSUNG TERHADAP PPDP**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015.

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676) dan untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih telah dilaksanakan dengan baik dan benar maka perlu menetapkan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Muna pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagai sampling untuk dilakukan pencermatan secara langsung terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam, Corona Virus Disease-2019 (Covid-19).
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- Memperhatikan :
1. Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor : 47/PL.02.1-BA/7403/Kab./VIII/2020 tentang Penetapan TPS Dalam Wilayah Kabupaten Muna Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 Untuk Dilakukan Pencermatan Secara Langsung Terhadap PPDP.
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Tentang Tata Kerja Dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TPS DALAM WILAYAH KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020 SEBAGAI SAMPLING UNTUK DILAKUKAN PENCERMATAN SECARA LANGSUNG TERHADAP PPDP.

KESATU : Menetapkan 5% Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Muna pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang akan dijadikan sampling untuk dilakukan pencermatan secara langsung terhadap PPDP.

KEDUA : Wilayah dan TPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan wilayah yang memiliki DPT bermasalah pada pemilu/pemilihan sebelumnya :
 1. Kecamatan Watopute Desa Labaha TPS 1
 2. Kecamatan Napabalano Kelurahan Napabalano TPS 2
- B. Berdasarkan wilayah yang memiliki permasalahan terkait kinerja PPDP :
 1. Kecamatan Tongkuno Desa Kotano Wuna TPS 1
- C. Berdasarkan wilayah terjauh :
 1. Kecamatan Maligano Desa Langkoroni TPS 2
 2. Kecamatan Bone Desa Bone Tondo TPS 2
 3. Kecamatan Tongkuno Desa Matano Oe TPS 1
- D. Berdasarkan wilayah dengan akses terjauh dari Ibukota Kabupaten/Kota:
 1. Kecamatan Marobo Desa Pasikuta TPS 2
 2. Kecamatan Marobo Desa Tapi-Tapi TPS 1
- E. Berdasarkan wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak :
 1. Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Laiworu TPS 9
 2. Kecamatan Katobu Kelurahan Raha II TPS 8
- F. Berdasarkan wilayah yang berada di daerah padat penduduk :
 1. Kecamatan Katobu Kelurahan Wamponiki TPS 1
 2. Kecamatan Katobu Kelurahan Raha I TPS 4
 3. Kecamatan Lohia Desa Kondongia TPS 2
- G. Berdasarkan wilayah dengan letak geografis berada pada lokasi tersulit:
 1. Kecamatan Pasir Putih Desa Labulawa TPS 1
 2. Kecamatan Towea Desa Wangkolabu TPS 1

H. Berdasarkan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain:

1. Kecamatan Tongkuno Selatan Desa Waleale TPS 1
2. Kecamatan Kontunaga Desa Liabalano TPS 2
3. Kecamatan Napabalano Desa Langkumapo TPS 2

I. Berdasarkan wilayah dengan permasalahan daftar pemilih yang tinggi/kompleks:

1. Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Laiworu TPS 15
2. Kecamatan Tongkuno Desa Lamorende TPS 2
3. Kecamatan Watopute Desa Lakapodo TPS 1

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Muna melalui Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 6 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

